

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN
dr.HARNAVI HARUN, SpPD-KGH
SEBAGAI SUPERVISOR HEMODIALISIS
TENTANG
KERJASAMA DI UNIT HEMODIALISIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR :446/ 398 /4.6.04/2020

Pada hari ini senin tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu dua puluh dilaksanakan perjanjian kerjasama antara :

1. Dr. H. EDDY SOBRI, Sp.PD : Pimpinan RSUD Kota Tanjungpinang dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama RSUD Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 795 Tanjungpinang, Telp : (0771) 313000, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr.HARNAVI HARUN, Sp.PD.,KGH.,FINASIM : Dokter Sub. Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi yang berkedudukan di Padang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini masing-masing pihak, baik PIHAK PERTAMA, maupun PIHAK KEDUA, telah sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk membuat dan atau menandatangani suatu naskah perjanjian kerjasama di unit Hemodialisis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama menyatakan bahwa dalam keadaan sadar tanpa paksaan telah tercapai kesepakatan Perjanjian Kerjasama di unit Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan persyaratan yang akan di tuangkan dalam pasal- pasal surat perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA setuju menyediakan satu ruangan untuk penempatan unit mesin hemodialisis bertempat di ruangan Hemodialisis yang terletak di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang yang akan menjadi Ruangan Hemodialisis sesuai standar PERNEFRI.

**PASAL 2
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK PERTAMA**

1. KEWAJIBAN.
PIHAK PERTAMA berjanji kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan :
 - 1.1. Satu ruangan yang akan dilengkapi dengan peralatan (kamar mandi, AC, telepon, Air bersih, Sumur Bor, Listrik, Instalasi Oksigen, TV, Meja Tulis dan tempat tidur sesuai dengan jumlah Pasien.
 - 1.2. Sumber Daya Manusia yaitu Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Umum dan Perawat yang sudah mendapatkan pelatihan dialisis.
 - 1.3. Akan menyediakan alat-alat dan obat-obatan dalam proses pelaksanaan Pelayanan Hemodialisis kepada pasien PIHAK PERTAMA.

2. **TANGGUNGJAWAB.**

Kerusakan alat maupun mesin Hemodialisis menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka terlaksananya perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan memenuhi Kewajiban dan tanggungjawab yang disebutkan di bawah ini :

1. **KEWAJIBAN**

Memberikan konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Dokter Umum yang terlatih Hemodialisis.

2. **TANGGUNG JAWAB**

Menjamin Mutu Pelayanan Hemodialisis sesuai standard Prosedur Operasional (SPO) PERNEFRI.

PASAL 4

HARGA DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju bahwa untuk tindakan Jasa Konsultasi Hemodialisis mendapatkan Jasa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
2. Untuk kegiatan supervisi setiap 4 (empat) bulan, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan biaya transportasi dan akomodasi yaitu minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kunjungan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU BERLAKU PERJANJIAN

Jangka waktu berlakunya perjanjian adalah selama kesepakatan kedua belah pihak masih bersedia untuk kerjasama.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah keadaan memaksa yang telah terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak maupun tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Apabila terjadi keadaan yang memaksa seperti yang dimaksud dalam nomor 1 maka pihak yang merasa tidak mungkin memenuhi perjanjian ini harus melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik memperhatikan azas-azas hukum yang berlaku.
3. Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kedudukan hukum yang tetap tidak berubah pada kantor pengadilan negeri.

PASAL 7
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) dalam pikiran sadar/normal oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai 6.000 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) lembar salinannya.
2. Masing- masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai dan 1 (satu) lembar salinannya.
3. Surat Perjanjian ini dianggap Sah/ berlaku setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab.

PIHAK KEDUA
KONSULTAN GINJAL HIPERTENSI/
SUPERVISOR HEMODIALISIS



Dr.dr.HARNAVI HARUN, Sp.PD-KGH
NIP. 19671130 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
PIMPINAN RSUD KOTA TANJUNGPINANG

dr.H.EDDY SOBRI, Sp.PD